

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bangkalan meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan adanya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kabupaten Bangkalan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terhadap anak korban persetubuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan *socio-legal*. Lokasi penelitian di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan. Sumber data meliputi data primer (wawancara dengan PLT Kepala UPTD PPA dan Konselor UPTD PPA) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan tahunan). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada tiga komponen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, masih terdapat hambatan pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi karena faktor rasa malu dan stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, dukungan fasilitas, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak korban persetubuhan di Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: Perlindungan Khusus, Persetubuhan Anak, UPTD PPA, Efektivitas Hukum, Kabupaten Bangkalan.

ABSTRACT

This research is motivated by the continuing occurrence of sexual intercourse cases involving minors in Bangkalan Regency despite the existence of various laws and regulations governing child protection. Article 59 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection mandates special protection for children who become victims of sexual crimes. In its implementation, the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Bangkalan Regency plays an important role in providing protection, assistance, and recovery for child victims of sexual intercourse. The research problems examined in this study are: (1) how effective is the implementation of special protection for child victims of sexual intercourse by the UPTD PPA of Bangkalan Regency based on Article 59 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and (2) what obstacles are faced by the UPTD PPA of Bangkalan Regency in implementing such protection.

This research employs empirical legal research (sociological juridical) with a socio-legal approach. The research location is the UPTD PPA of Bangkalan Regency. Data sources include primary data (interviews with the Acting Head of UPTD PPA and the Counselor of UPTD PPA) and secondary data (laws and regulations, books, journals, annual reports). Data collection techniques include literature study, interviews, observation, and documentation. Data analysis used qualitative methods with Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness, which focuses on three components: legal substance, legal structure, and legal culture.

The results of the study indicate that the implementation of special protection for child victims of sexual intercourse by the UPTD PPA of Bangkalan Regency has been carried out through complaint services, legal assistance, psychological assistance, and coordination with related institutions. However, its implementation has not yet been fully optimal. Based on Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness, there are still obstacles in the aspects of legal substance, legal structure, and legal culture. The obstacles encountered include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and the low level of public awareness in reporting cases due to feelings of shame and social stigma. Therefore, improved coordination, better facility support, and legal awareness programs for the community are needed to enhance the effectiveness of protection for child victims of sexual intercourse in Bangkalan Regency.

Keywords: *Special Protection, Child Sexual Intercourse, UPTD PPA, Legal Effectiveness, Bangkalan Regency.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih, penyertaan, dan hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH UPTD PPA KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Trunodjoyo Madura.
2. Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura.
3. Ibu Ernawati, S.E., selaku Plt. Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, serta Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi., selaku Konselor UPTD PPA Kabupaten Bangkalan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rensus Sitanggang dan Ibu Hestina Sirait, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak ternilai selama perjalanan pendidikan penulis.
6. Saudara-saudara penulis, Amsal, Natalia, Tanti, dan Zevanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, dan doa terbaik bagi penulis.
7. Sahabat penulis, Shinta Bella Siahaan, serta sahabat-sahabat kuliah Via, Ana, dan Karin yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan anak, serta bagi masyarakat luas.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	13
1.6.4 Sumber Data.....	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.6 Analisis Data	17
BAB II PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	19
2.1.1 Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	20
2.1.2 Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional	21
2.2.1 Pengertian Perlindungan Khusus	21
2.2.2 Bentuk Perlindungan Khusus Menurut Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak	22
2.2.3 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	23
2.3 Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur	24
2.3.1 Pengertian Persetubuhan terhadap Anak	24

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	25
2.3.3 Faktor Penyebab Persetubuhan terhadap Anak	26
2.3.4 Dampak Psikologis dan Sosial terhadap Korban	26
2.4 Peran dan Fungsi UPTD PPA	27
2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum UPTD PPA	27
2.4.2 Tugas dan Fungsi UPTD PPA	28
2.4.3 Bentuk Pelayanan UPTD PPA terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	28
2.4.4 Kendala UPTD PPA dalam Perlindungan Anak.....	29
2.5 Teori Efektivitas Hukum	30
2.5.1 Konsep Efektivitas Hukum Menurut <i>Lawrence M. Friedman</i>	30
2.5.2 Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	30
2.5.3 Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	31
2.5.4 Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	31
2.6 Kerangka Konseptual	32
2.6.1 Definisi Operasional Variabel	32
2.6.2 Hubungan Antar Variabel	33
BAB III EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN OLEH UPTD PPA KABUPATEN BANGKALAN	35
3.1 Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban Persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	35
3.1.1 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan	36
3.1.2 Data Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang Ditangani UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.....	40
3.1.3 Bentuk Perlindungan Khusus yang Dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan terhadap Anak Korban Persetubuhan	44

3.1.4 Frekuensi Layanan Perlindungan Khusus dalam Kurun Waktu 2021-2024.....	48
3.2 Efektivitas Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban Persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002....	50
3.2.1 Analisis Berdasarkan Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	50
3.2.2 Analisis Berdasarkan Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	52
3.2.3 Analisis Berdasarkan Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	54
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62
1. Identitas Narasumber	62
2. Hasil Wawancara.....	62
a. Ernawati, S.E. PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan ..	62
c. Dokumentasi Wawancara	63
BIODATA PENULIS	63

kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang sesungguhnya terjadi, karena sebagian besar korban merasa malu, takut akan ancaman pelaku, dan tidak tahu kemana harus mengadu.¹

Persoalan ini juga terjadi di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Bangkalan yang selama ini dikenal dengan identitas keagamaannya yang kuat. Berdasarkan data dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKB P3A) Kabupaten Bangkalan, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun: tercatat 32 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 37 kasus pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 40 kasus pada tahun 2023.² Pada tahun 2024, hingga bulan Agustus tercatat 25 kasus baru; dan secara keseluruhan sepanjang tahun 2024, Kabupaten Bangkalan menyumbang 25 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari total 95 kasus yang terjadi di seluruh Pulau Madura.³

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 2.

² Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan (DKB P3A), *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023* (Bangkalan: DKB P3A, 2024), 5.

³ DKB P3A, *Laporan Tahunan*, 6.

Salah satu kasus yang menyita perhatian nasional adalah dugaan kekerasan seksual terhadap dua anak perempuan berusia 15 dan 16 tahun di Bangkalan. Kasus tersebut bahkan membuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turun langsung ke lokasi untuk mengawal proses hukumnya.⁴ Kasus lainnya yang tidak kalah serius adalah dugaan kekerasan seksual yang melibatkan *oknum lora* (sebutan untuk tokoh agama atau pemimpin pesantren di Madura) asal Bangkalan yang saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Polda Jawa Timur.⁵ Deretan peristiwa ini menunjukkan bahwa kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur bukanlah isu abstrak, melainkan realitas pahit yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Bangkalan.

Merespon semakin maraknya fenomena tersebut, negara sesungguhnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melalui Pasal 59, menegaskan kewajiban konstitusional negara sebagai berikut:

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,

⁴ "Menteri PPPA Turun Langsung Awasi Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bangkalan," [Kompas.com](https://regional.kompas.com), 15 Maret 2024, <https://regional.kompas.com>.

⁵ "Polda Jatim Limpahkan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Oknum Lora Bangkalan ke Kejaksaan," [Detik.com](https://news.detik.com), 10 April 2025, <https://news.detik.com>.

dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁶

Selain Pasal 59 tersebut, Pasal 64 ayat (3) undang-undang yang sama memberikan amanat operasional yang lebih konkret, yang berbunyi:

”Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”⁷

Kedua pasal tersebut kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang perubahan ini tidak hanya mencegah terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang efektif dalam pendampingan penanganan dan pemulihan korban, termasuk melalui Pasal 59A yang mengatur mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus secara lebih rinci. Pasal 59A tersebut menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya: (a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial; (b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) pemberian bantuan sosial bagi anak

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 59.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 64 ayat (3).

yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁸

Ketentuan Pasal 64 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui upaya preventif dan pendampingan yang berkelanjutan. Pasal ini dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan secara menyeluruh, baik melalui sosialisasi hukum, pemantauan, pelaporan, maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Oleh karena itu, keberadaan pasal ini menjadi penting dalam penelitian karena berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

Dengan masih meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Bangkalan, menunjukkan bahwa implementasi perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan terhadap anak korban persetubuhan. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Bangkalan masih menghadapi banyak kendala.⁹ Hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi di bidang ini serta minimnya fasilitas

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 59A.

⁹ Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan," *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 235-236.

ramah anak menjadi masalah serius.¹⁰ Lebih dari itu, hambatan kultural seperti budaya patriarki dan stigma sosial yang menganggap aib keluarga lebih penting daripada keadilan bagi korban, menyebabkan banyak korban dan keluarganya memilih untuk tidak melaporkan kasus yang menimpa mereka.¹¹

Dengan demikian, isu hukum dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian tentang UPTD PPA di beberapa daerah lain seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Sidoarjo membuktikan bahwa lembaga ini memiliki kapasitas strategis dalam memberikan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial bagi anak korban.¹²

UPTD PPA Kabupaten Bangkalan merupakan lembaga pelaksana yang menjalankan amanat Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

¹⁰ Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak," 236.

¹¹ Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak," 236-237.

¹² Prima Rizky Aishah Muharomah and Yana Indawati, "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 10-13, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.915>; I Made Sila Arta Putra and Kadek Agus Sudiarawan, "Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 12 (2025): 2905-2908, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p13>.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

Rasionalisasi pemilihan Kabupaten Bangkalan sebagai lokus penelitian didasarkan pada ironi sosial yang menarik. Bangkalan dikenal sebagai wilayah yang penduduknya sangat religius dan memegang teguh nilai-nilai keislaman yang bersumber dari tradisi pesantren. Namun, di daerah yang identitas sosialnya dibangun di atas pondasi keagamaan yang kuat, kasus-kasus persetubuhan terhadap anak justru terus terjadi dan menunjukkan tren yang meningkat. Anggota DPR RI asal Dapil XI Madura sendiri menyatakan keprihatinannya bahwa jumlah kasus kekerasan yang terjadi "bukan jumlah yang sedikit," mengingat Madura dikenal dengan warganya yang sangat agamis.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "Perlindungan Khusus Terhadap Korban Persetubuhan Anak di Bawah Umur oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002" ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan anak maupun bagi evaluasi dan peningkatan kinerja UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

¹³ "Anggota DPR: Kasus Kekerasan di Madura Bukan Jumlah Sedikit," *Radar Madura*, 20 Mei 2024.

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak terkait efektivitas perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi peneliti lain yang akan mengkaji isu serupa, terutama yang berkaitan dengan

peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kinerja UPTD PPA serta optimalisasi perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.
- b. Bagi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan acuan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta mendorong keberanian korban atau keluarganya untuk melaporkan kasus persetubuhan anak kepada pihak berwenang.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual di daerah lain.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan perbandingan orisinalitas penelitian dengan judul "Perlindungan Khusus Terhadap Persetubuhan Anak di Bawah Umur oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002" dilakukan penelusuran di beberapa kepustakaan yang

memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian penulisan hukum (skripsi) ini dan korelasinya dengan hasil penulisan penelitian hukum (skripsi) yang sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Kharisma (2025) " <i>Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan</i> "	1. Bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Bangkalan? 2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian Polres Bangkalan?	Efektivitas perlindungan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Bangkalan	Penelitian sebelumnya berfokus pada Polres Bangkalan (kepolisian), sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada UPTD PPA Kabupaten Bangkalan (lembaga perlindungan anak daerah). Dengan demikian, belum ada penelitian yang mengkaji UPTD PPA di Kabupaten Bangkalan.
2.	Prima Rizky Aishah Muharomah & Yana Indawati (2025) " <i>Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo</i> "	1. Bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap anak? 2. Bagaimana layanan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.	Pemulihan anak korban kekerasan seksual melalui layanan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo	Penelitian sebelumnya berfokus pada layanan pendampingan dan pemulihan anak korban di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada efektivitas Pasal 59 UU 23/2002 di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak

				mengkaji efektivitas regulasi, sedangkan penelitian yang diusulkan secara spesifik mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 59 UU 23/2002.
3.	Sudiarawan (2025) <i>"Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar"</i>	1. Apa akibat dari anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sehingga memerlukan pendampingan ? 2. Bagaimana pendampingan anak sebagai korban oleh UPTD PPA Kota Denpasar?	Pendampingan anak korban kekerasan seksual dan pemulihan trauma psikologis oleh UPTD PPA Kota Denpasar	Penelitian sebelumnya berfokus pada pendampingan anak korban dan pemulihan trauma psikologis di Kota Denpasar, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada efektivitas Pasal 59 UU 23/2002 di Kabupaten Bangkalan. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan penelitian yang diusulkan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman (substansi, struktur, budaya hukum) yang tidak digunakan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tentang perlindungan anak korban

kekerasan seksual memang sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dengan mempertimbangkan faktor budaya lokal Madura (*ghirah* dan kawin gantung) masih sangat jarang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai pisau analisis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan hukum di masyarakat secara langsung, bukan hanya mengkaji norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Alasan digunakannya penelitian hukum empiris dalam skripsi ini adalah karena fokus penelitian pada efektivitas pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 51.

¹⁵ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 45

Bangkalan. Untuk mengetahui efektivitas tersebut, peneliti harus memperoleh data langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal approach*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada penerapan dan efektivitas norma tersebut di masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji kesenjangan antara *das Sollen* (hukum sebagaimana seharusnya menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) dengan *das Sein* (kenyataan empiris di lapangan berupa pelaksanaan perlindungan khusus oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan).

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan.

Alasan pemilihan lokasi penelitian:

- a. Kabupaten Bangkalan memiliki karakteristik sosial budaya yang unik, yaitu masyarakat yang religius namun angka kasus persetubuhan anak menunjukkan tren meningkat.
- b. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas perlindungan khusus oleh UPTD PPA di wilayah tersebut.

¹⁶ Made Sila Arta Putra and Kadek Agus Sudiarawan, "Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 12 (2025): 2904.

- c. Peneliti memiliki akses yang memadai untuk melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan. Wawancara dilakukan dengan informan yang terdiri dari Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, pendamping anak korban (konselor/psikolog) di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, serta staf administrasi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban persetubuhan.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁷ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* (Jakarta: UI-Press, 2010), 11.

¹⁸ Dinar Astuti, Hasnawi Haris, Herman, and Najamuddin, "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," (2025): 329.

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan terkait UPTD PPA.

2. Data Hukum Sekunder, berupa buku hukum perlindungan anak, hasil penelitian dan jurnal hukum terkait perlindungan anak dan UPTD PPA, serta laporan tahunan UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Wawancara dilakukan dengan Ibu Ernawati, S.E., selaku PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi., selaku Konselor UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, serta staf UPTD PPA Kabupaten Bangkalan. Dokumentasi diperoleh dari laporan tahunan UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, data kasus

persetujuan anak, dokumentasi kegiatan pendampingan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya. Wawancara bersifat terstruktur tetapi tetap memberikan ruang untuk pengembangan pertanyaan guna mendapatkan data yang lebih mendalam.¹⁹ Penelitian tentang layanan konseling di UPTD PPA Makassar menggunakan wawancara terstruktur untuk menggali informasi dari konselor dan konseling.²⁰ Demikian pula penelitian tentang UPTD PPA Sidoarjo menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data tentang layanan pendampingan.²¹ Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.
- 2) Pendamping anak korban (konselor/psikolog) di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

¹⁹ Edy Suwandi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: PT Scifinech Andrew Wijaya, 2022), 115.

²⁰ Muharomah, Prima Rizky Aishah, dan Yana Indawati. "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 8.

²¹ Prima Rizky Aishah Muharomah and Yana Indawati, "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 8.

3) Staf administrasi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan dan pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.²²

Fokus observasi meliputi proses penerimaan pengaduan korban, proses pendampingan hukum dan psikologis, fasilitas yang tersedia di UPTD PPA, serta interaksi antara petugas dengan korban.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bangkalan, laporan tahunan UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, peraturan terkait UPTD PPA, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan UPTD PPA, serta foto-foto kegiatan penelitian.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data kasar yang diperoleh dari lapangan.

²² Dinar Astuti et al., "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum* (2024): 329.

Dalam tahap ini, peneliti memilih data hasil wawancara yang relevan dengan rumusan masalah, mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sumbernya, serta menyederhanakan data yang bersifat deskriptif menjadi lebih sistematis. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, atau teks naratif sehingga mudah dipahami.

Dalam tahap ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan informan dalam bentuk kutipan langsung atau narasi, data hasil observasi di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, serta data dokumentasi dalam bentuk tabel atau ringkasan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ditarik secara bertahap dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Peneliti menganalisis ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (umum) kemudian menarik kesimpulan tentang penerapannya di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan (khusus).

BAB II

PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN

PERSETUBUHAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi ini secara resmi termasuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban negara dan masyarakat.²⁴

Maidin Gultom menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.²⁵

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 25.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 34.

2.1.1 Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan utama perlindungan anak adalah Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."²⁶

Selain konstitusi, ketentuan mengenai perlindungan anak diatur secara lebih rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

2.1.2 Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Secara lebih rinci, hak-hak anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi. Hak-hak tersebut harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.2. Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban Persetubuhan

2.2.1 Pengertian Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi tertentu yang membutuhkan penanganan khusus dari negara. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan khusus sebagai suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.²⁸

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 1 angka 15.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Khusus Menurut Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk anak korban persetubuhan. Pasal ini merupakan landasan normatif utama yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus dipertegas melalui Pasal 59A yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus dilakukan melalui:³⁰

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Keempat bentuk perlindungan khusus tersebut bersifat kumulatif, artinya negara wajib memberikan keseluruhan bentuk perlindungan tersebut, bukan hanya salah satunya.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A.

2.2.3 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling merugikan dan berdampak jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan akademis. Secara psikologis, anak korban persetubuhan rentan mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), depresi, kecemasan berlebihan, dan gangguan perkembangan identitas.³¹

Perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan medis. Negara wajib memberikan pendampingan yang komprehensif dan terpadu melalui lembaga-lembaga yang berwenang, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Perlindungan Anak Korban Persetubuhan dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi korban kekerasan seksual, termasuk anak korban persetubuhan. Pasal 4 ayat (2) huruf c UU TPKS secara spesifik menyebutkan bahwa persetubuhan terhadap anak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur oleh undang-undang ini.³²

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 45-46.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa setiap korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan dari dampak kejahatan yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, Pasal 76 ayat (3) UU TPKS mengatur secara rinci tugas UPTD PPA dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.³³

Selain hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, UU TPKS juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan selama proses peradilan berlangsung. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh sehingga hak-hak anak korban persetubuhan dapat terlindungi secara optimal.

2.3 Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur

2.3.1 Pengertian Persetubuhan terhadap Anak

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat merugikan korban. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan dan mengganggu proses tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga setiap bentuk persetubuhan

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal 66 ayat (1).

terhadap anak dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku.³⁴

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana persetubuhan anak meliputi:

1. Adanya perbuatan persetubuhan;
2. Korban adalah anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun);
3. Adanya unsur paksaan, kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bujukan;
4. Pelaku adalah orang dewasa atau orang lain.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁶

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 1 ayat (1).

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 76D.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 81 ayat (1).

2.3.3 Faktor Penyebab Persetubuhan terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya persetubuhan anak, seringkali dipengaruhi oleh berbagai beberapa faktor penyebab persetubuhan terhadap anak antara lain: faktor internal pelaku seperti dorongan seksual yang tidak terkendali dan gangguan kejiwaan; faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung pengawasan anak; budaya patriarki yang menempatkan anak perempuan dalam posisi rentan; rendahnya kesadaran hukum masyarakat; serta stigma sosial yang menganggap aib keluarga lebih penting daripada keadilan bagi korban.³⁷

Di Kabupaten Bangkalan, kasus persetubuhan anak juga dipengaruhi oleh budaya lokal seperti *ghirah* (kehormatan keluarga) yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, serta praktik *kawin gantung* sebagai penyelesaian secara kekeluargaan di luar hukum.³⁸

2.3.4 Dampak Psikologis dan Sosial terhadap Korban

Dampak persetubuhan terhadap anak sangat luas dan mendalam. Dari aspek psikologis, anak korban dapat mengalami trauma berkepanjangan yang mengganggu perkembangan mental; gangguan stres pasca-trauma (PTSD) berupa mimpi buruk, kilas balik kejadian, dan rasa takut terus-menerus; depresi dan

³⁷ Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan," *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 235-236.

³⁸ Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak," 236-237.

kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari; serta kecemasan berlebih dan ketidakpercayaan terhadap orang lain.³⁹

Dari aspek sosial, anak korban sering mengalami isolasi sosial, kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengalami stigma dari lingkungan masyarakat. Dampak fisik yang mungkin timbul antara lain cedera pada area genital, infeksi menular seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan.⁴⁰

2.4 Peran dan Fungsi UPTD PPA

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pembentukan UPTD PPA didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.⁴¹

Selain itu, Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengamanatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang

³⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 52-53.

⁴⁰ Yuwono, *Penerapan Hukum*, 54.

⁴¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

bertugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.⁴²

2.4.2 Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:⁴³

1. Fungsi pelayanan: penerimaan laporan, penyediaan dukungan hukum, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sosial untuk para korban;
2. Fungsi pencegahan: sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Fungsi koordinasi: kolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga perlindungan anak lainnya;
4. Fungsi pemantauan dan evaluasi: pengumpulan data kasus, pemantauan perkembangan korban, serta penyusunan laporan secara berkala.

2.4.3 Bentuk Pelayanan UPTD PPA terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam menangani anak korban kekerasan seksual, UPTD PPA memberikan berbagai bentuk pelayanan, antara lain:⁴⁴

- 1) Pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (online);

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal 76 ayat (3).

⁴³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 5-6.

⁴⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 7.

- 2) Penjangkauan korban melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menjemput korban yang kesulitan mengakses layanan;
- 3) Pengelolaan kasus yang meliputi asesmen, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi;
- 4) Penampungan sementara di rumah aman (*safe house*) bagi korban yang membutuhkan perlindungan;
- 5) Pendampingan hukum selama proses peradilan;
- 6) Pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma korban;
- 7) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

2.4.4 Kendala UPTD PPA dalam Perlindungan Anak

UPTD PPA memiliki peran strategis dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak melalui pelayanan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga profesional seperti psikolog dan konselor; keterbatasan fasilitas, seperti belum tersedianya rumah aman (*safe house*) yang memadai; stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual; serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal.⁴⁵

Pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual sangat penting untuk membantu pemulihan trauma korban dan mengembalikan kondisi psikososial anak.⁴⁶

⁴⁵ Dinar Astuti, Hasnawi Haris, Herman, dan Najamuddin, "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum* (2024): 329.

⁴⁶ I Made Sila Arta Putra dan Kadek Agus Sudiarawan, "Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 12 (2025): 2905-2908.

2.5 Teori Efektivitas Hukum

2.5.1 Konsep Efektivitas Hukum Menurut *Lawrence M. Friedman*

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis utama. Menurut Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini menentukan sejauh mana suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif di masyarakat.

Friedman menyatakan bahwa hukum tidak dapat berjalan secara efektif apabila hanya memiliki aturan yang baik, tetapi juga harus didukung oleh aparat atau lembaga pelaksana yang memadai serta budaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukum tersebut.

2.5.2 Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan isi hukum itu sendiri, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun norma hukum lainnya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum.

Dalam penelitian ini, substansi hukum yang dianalisis meliputi Pasal 59 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2.5.3 Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah kerangka atau bagian yang tetap bertahan dari sistem hukum, yakni lembaga-lembaga hukum yang ada beserta seluruh aparatnya. Struktur hukum mencakup semua lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga-lembaga khusus seperti UPTD PPA. Friedman menekankan bahwa tanpa struktur yang memadai, substansi hukum yang baik pun tidak akan berjalan efektif.

Dalam penelitian ini, struktur hukum yang dianalisis adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan beserta personel, fasilitas, dan mekanisme kerjanya.

2.5.4 Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum, beserta sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum merupakan komponen yang paling sulit diubah karena berkaitan erat dengan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar.

Dalam konteks Kabupaten Bangkalan, budaya hukum yang dianalisis meliputi konsep *ghirah* (kehormatan keluarga), praktik *kawin gantung* sebagai penyelesaian non-hukum, serta pengaruh tokoh agama (*lora*) dalam pengambilan keputusan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum Friedman digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan telah berjalan secara efektif. Analisis dilakukan melalui tiga lensa, yaitu:

1. Apakah substansi aturan (Pasal 59 dan 59A) sudah cukup jelas dan lengkap;
2. Apakah struktur lembaga UPTD PPA sudah memadai dari sisi SDM dan fasilitas;
3. Apakah budaya hukum masyarakat Bangkalan mendukung atau justru menghambat pelaksanaan perlindungan tersebut.

Penggunaan teori Friedman ini sejalan dengan pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini, di mana efektivitas hukum tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya aturan, tetapi dari sejauh mana aturan tersebut benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam praktik nyata.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional diperlukan untuk menyamakan persepsi dan membatasi ruang lingkup penelitian.

2.6.1 Definisi Operasional Variabel

Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Sumber Hukum
1.	Perlindungan Khusus	Perlindungan yang diberikan UPTD PPA kepada anak korban persetubuhan berdasarkan Pasal 59 UU 23/2002, meliputi pendampingan hukum, psikologis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial	Pasal 59A UU 35/2014
2.	Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,	Pasal 1 ayat (1) UU 35/2014

		termasuk anak yang masih dalam kandungan	
3.	Persetubuhan Anak	Tindak pidana persetubuhan dengan korban anak di bawah umur yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bujukan	Pasal 76D dan Pasal 81 UU 35/2014
4.	UPTD PPA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan	Permen PPPA No. 4/2018
5.	Efektivitas Hukum	Tingkat keberhasilan pelaksanaan Pasal 59 UU 23/2002 dalam memberikan perlindungan khusus, diukur dari tiga komponen Friedman (substansi, struktur, budaya hukum)	Lawrence M. Friedman

2.6.2 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, substansi hukum (Pasal 59 UU 23/2002 dan peraturan pelaksanaannya) menjadi dasar normatif bagi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan khusus.

Kedua, struktur hukum (SDM, fasilitas, koordinasi UPTD PPA) menentukan kapasitas lembaga dalam mengimplementasikan perlindungan khusus.

Ketiga, budaya hukum masyarakat Bangkalan (*ghirah, kawin gantung, pengaruh lora*) mempengaruhi efektivitas perlindungan karena dapat menjadi penghambat (*underreporting*, penyelesaian non-hukum).

Ketiga variabel tersebut saling terkait dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pasal 59 UU 23/2002. Jika salah satu variabel tidak berfungsi dengan

baik, maka efektivitas perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan akan terganggu.

BAB III

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS

TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN OLEH UPTD PPA

KABUPATEN BANGKALAN

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban

Persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UPTD PPA Kabupaten Bangkalan merupakan lembaga layanan teknis daerah yang berada di bawah naungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Bangkalan. UPTD PPA dibentuk sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.⁴⁷

Secara kelembagaan, pembentukan dan pelaksanaan tugas UPTD PPA Kabupaten Bangkalan juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengenai perlindungan perempuan dan anak serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴⁸

Adapun lokasi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan berada di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan menjadi pusat pelayanan pengaduan, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, serta pendampingan psikologis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

3.1.1 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan adalah sebuah instansi daerah yang bertujuan untuk menyediakan layanan terpadu bagi perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk anak yang mengalami persetubuhan di bawah umur.

Secara organisasi, UPTD PPA Kabupaten Bangkalan berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

⁴⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (tidak dipublikasikan) atau Dokumen Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Bangkalan. Institusi ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan menilai semua aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Visi dan Misi

Mengacu pada dokumen rencana strategis DKBP3A Kabupaten Bangkalan, tujuan utama UPTD PPA adalah "Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai jenis kekerasan di Kabupaten Bangkalan".

- a. Memberikan layanan perlindungan dan pendampingan yang cepat, akurat, serta bersahabat bagi korban;
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait;
- d. Menyediakan sarana layanan yang ramah anak serta berkualitas.

Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa fungsi strategis, yaitu:⁴⁹

1. Fungsi pelayanan, mencakup penerimaan laporan, penyediaan dukungan hukum, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sosial untuk para korban;

⁴⁹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 5-6.

2. Fungsi pencegahan, mencakup sosialisasi, pendidikan, dan penyuluhan untuk masyarakat mengenai cara mencegah kekerasan terhadap perempuan serta anak;
3. Fungsi koordinasi, mencakup kolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga perlindungan anak lainnya;
4. Fungsi pemantauan dan evaluasi, mencakup pengumpulan data kasus, pemantauan perkembangan para korban, serta penyusunan laporan secara berkala.⁵⁰

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan terdiri dari Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, serta beberapa seksi yang menangani bidang hukum, psikososial, dan rehabilitasi.⁵¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari DKB P3A Kabupaten Bangkalan, jumlah personel UPTD PPA masih tergolong terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.⁵²

⁵⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 5-6.

⁵¹ Hasil observasi dan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, 2025.

⁵² Data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKB P3A) Kabupaten Bangkalan, Laporan Tahunan 2024.

Minimnya tenaga profesional yang memiliki spesialisasi di bidang perlindungan anak menjadi kendala serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Bangkalan.⁵³ Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Astuti dkk (2024) yang menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung peran strategis UPTD PPA.⁵⁴

Fasilitas Layanan

UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk mendukung pelayanan terhadap korban, antara lain ruang konseling, ruang pemeriksaan awal, ruang bermain anak (*child-friendly space*), serta ruang administrasi. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi, masih terdapat keterbatasan fasilitas yang memadai, seperti belum tersedianya rumah aman (*safe house*) khusus bagi anak korban yang memerlukan tempat tinggal sementara selama proses pemulihan.

Fasilitas yang ramah anak menjadi faktor penting dalam proses pemulihan korban. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA harus menyediakan ruang pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada korban, terutama

⁵³ Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan," *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 236.

⁵⁴ Dinar Astuti, Hasnawi Haris, Herman, dan Najamuddin, "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum* (2024): 329.

anak korban persetubuhan yang membutuhkan rasa aman dan nyaman selama proses pendampingan.

3.1.2 Data Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang Ditangani UPTD PPA Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ernawati, S.E., selaku PLT Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan dan Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi., selaku Penata Layanan Operasional/Konselor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan, pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan dilakukan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta rujukan layanan kesehatan sesuai kebutuhan korban.

Data kasus adalah alat yang sangat penting untuk menilai sejauh mana perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban persetubuhan dapat dilaksanakan dengan efektif. Meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani menunjukkan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga yang memberikan pelayanan. Namun, di sisi lain, lonjakan kasus ini juga mengindikasikan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat masih sangat tinggi.

Meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mulai mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Namun demikian, masih adanya fenomena *underreporting* menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 64 ayat (3) mengenai penyebaran informasi dan pelaporan kasus belum berjalan secara optimal.

Menurut laporan tahunan dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKB P3A) di Kabupaten Bangkalan yang diperoleh peneliti dari UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur, menunjukkan tren yang berfluktuasi tetapi cenderung meningkat selama periode 2018-2024.⁵⁵

Tabel 3.1 Data Kasus Persetubuhan Anak di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2024

Tahun	Jumlah Kasus Persetubuhan Anak	Keterangan
2018	9	Data tertinggi kedua
2019	0	Tidak terdapat kasus yang dilaporkan
2020	8	-
2021	7	Mengalami penurunan
2022	9	-
2023	15	Angka tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun
2024	12	Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Sumber: DKBP3A Kabupaten Bangkalan, Laporan Tahunan Kasus Kekerasan 2018-2024

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, terdapat beberapa penemuan yang signifikan.

Pertama, insiden persetubuhan anak mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 dengan total 15 kejadian. Ini adalah jumlah yang paling tinggi dalam periode

⁵⁵ Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKB P3A) Kabupaten Bangkalan, Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2018-2024(Bangkalan: DKB P3A, 2025).

tujuh tahun terakhir.¹⁸ Kenaikan mencolok di tahun 2023 sejalan dengan informasi nasional yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya.⁵⁶

Kedua, pada tahun 2019 terjadi peristiwa tidak biasa dalam data di mana tidak ada satu pun laporan mengenai kasus persetubuhan anak. Situasi ini tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa tidak ada kejadian persetubuhan anak di Kabupaten Bangkalan pada tahun itu. Sebaliknya, ini lebih menunjukkan adanya fenomena minimnya pelaporan yang disebabkan oleh stigma sosial, perasaan malu, tekanan dari pelaku, atau ketidaktahuan masyarakat mengenai cara pelaporan. Sebagaimana diibaratkan seperti fenomena gunung es, kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terlihat hanya mencerminkan sebagian kecil dari total keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi.⁵⁷

Ketiga, meskipun terjadi fluktuasi, tren dasar kasus persetubuhan anak di Kabupaten Bangkalan menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan data awal tahun 2018. Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah kasus yang tercatat belakangan ini merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam meyakinkan masyarakat untuk lebih berani melaporkan perkara kekerasan yang terjadi.

⁵⁶ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), "Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia 2023," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses 2025.

⁵⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, diketahui bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi. Namun demikian, masih terdapat banyak kasus yang tidak dilaporkan karena faktor rasa malu dan kekhawatiran terhadap stigma sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena gunung es dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi di Kabupaten Bangkalan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan mengenai pentingnya pelaporan tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih belum optimal. Selain itu, adanya anggapan bahwa permasalahan tersebut merupakan aib keluarga menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan dibandingkan melalui jalur hukum.

Karakteristik Korban Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, sebagian besar korban persetubuhan anak adalah anak perempuan.⁵⁸ Temuan ini sejalan dengan laporan global *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) yang menunjukkan bahwa lebih dari 370 juta anak perempuan dan wanita di seluruh dunia mengalami pemerkosaan atau serangan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun.

⁵⁸ Data UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, Laporan Tahunan 2024.

3.1.3 Bentuk Perlindungan Khusus yang Dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan terhadap Anak Korban Persetubuhan

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan terhadap anak korban persetubuhan pada dasarnya merupakan implementasi dari Pasal 59 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁵⁹ Perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, pemulihan psikologis, serta pendampingan hukum terhadap anak korban.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ernawati, S.E., selaku PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dan Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi., selaku Konselor UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan dilaksanakan melalui beberapa bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.

a. Pendampingan Psikologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi., selaku Konselor UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, beliau menyatakan:

"Untuk pendampingan psikologis, kami melakukan konseling awal (crisis intervention) saat korban pertama kali datang. Kami melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi psikologis korban, kemudian memberikan konseling lanjutan secara bertahap. Namun karena hanya saya sendiri yang menangani,

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 59A sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

dalam satu waktu saya bisa menangani lima sampai enam kasus aktif sekaligus. Idealnya satu korban mendapat pendampingan intensif minimal dua kali seminggu, tetapi karena keterbatasan tenaga, kami harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada."

Pelaksanaan pendampingan psikologis oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan merupakan bentuk implementasi Pasal 59A huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual.⁶⁰ Layanan pendampingan psikologis yang diberikan meliputi konseling awal (*crisis intervention*), konseling lanjutan (*therapy session*), asesmen psikologis, dan pendampingan psikososial yang melibatkan keluarga korban.

b. Pendampingan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernawati, S.E., selaku PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, beliau menyatakan:

"Kami melakukan pendampingan hukum mulai dari pelaporan ke kepolisian, pendampingan saat pemeriksaan di penyidikan, hingga pendampingan di persidangan. Namun kendala terbesar di lapangan adalah keluarga korban sering memilih kawin gantung daripada proses hukum. Dari 12 kasus tahun 2024, ada 2 kasus yang tidak mendapatkan pendampingan hukum karena keluarga memilih diselesaikan secara kekeluargaan."

⁶⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 45-46.

Pelaksanaan pendampingan hukum tersebut merupakan implementasi Pasal 59 A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban pada setiap proses peradilan.⁶¹ Layanan pendampingan hukum meliputi pendampingan saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pendampingan di persidangan, serta bantuan hukum terkait hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶²

Pendampingan hukum terhadap korban persetubuhan anak merupakan bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh perlindungan selama proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 59A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁶³

Oleh karena itu, pendampingan hukum yang menyeluruh selama proses peradilan merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan perlindungan khusus yang efektif bagi anak korban persetubuhan di Kabupaten Bangkalan.

c. Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi. beliau menambahkan:

"Untuk rehabilitasi sosial, kami melakukan rujukan kesehatan ke puskesmas atau RSUD untuk pemeriksaan visum dan perawatan medis. Kami juga

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 59A huruf d.

⁶² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 59A huruf d.

memberikan bantuan sosial bagi korban dari keluarga tidak mampu berdasarkan hasil asesmen ekonomi. Namun untuk reintegrasi sekolah, masih banyak kendala karena korban sering malu dan trauma untuk kembali bersekolah. Dari 12 korban tahun 2024, hanya 7 yang bersedia kembali ke sekolah."

Rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial korban agar dapat kembali berinteraksi secara normal di masyarakat. Pasal 59A huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan khusus mencakup penanganan cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial.⁶⁴ Layanan rehabilitasi sosial meliputi rujukan kesehatan, bantuan sosial bagi korban dari keluarga tidak mampu, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemberian rehabilitasi sosial dan bantuan pemulihan terhadap korban juga sejalan dengan Pasal 59A huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai penanganan cepat serta rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual,

Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan upaya konkret dalam mengimplementasikan amanat Pasal 59A huruf a yang mengatur mengenai rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual.

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 59A huruf a.

Meskipun demikian, pelaksanaan layanan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketersediaan rumah aman dan pemberdayaan ekonomi keluarga korban

Tabel 3.2 Jumlah Korban Persetubuhan Anak yang Menerima Layanan Perlindungan UPTD PPA Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Jumlah Korban	Keterangan
1.	Konseling psikologis	12	100% Semua korban
2.	Pendampingan Hukum	10	2 kasus kawin gantung
3.	Rujukan kesehatan	9	3 korban menolak pemeriksaan
4.	Bantuan sosial	8	Berdasarkan asesmen ekonomi
5.	Reintegrasi sekolah	7	Korban usia sekolah

Sumber: Data UPTD PPA Kabupaten Bangkalan Laporan Tahunan 2021-2024

3.1.4 Frekuensi Layanan Perlindungan Khusus dalam Kurun Waktu 2021-2024

Peningkatan frekuensi layanan perlindungan khusus menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan kewajiban perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Berikut disajikan data frekuensi layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan selama periode 2021-2024. Data ini menunjukkan jumlah layanan yang diberikan setiap tahunnya kepada anak korban persetubuhan.⁶⁵

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual, UPTD PPA Kabupaten Bangkalan menyediakan beberapa fasilitas pelayanan seperti ruang pengaduan, ruang konseling psikologis, ruang mediasi, ruang administrasi, serta ruang ramah anak. Keberadaan fasilitas tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak korban selama proses pendampingan berlangsung.

⁶⁵ Data UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, Laporan Tahunan 2021-2024.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi penelitian, fasilitas yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai, terutama belum tersedianya rumah aman (*safe house*) khusus bagi anak korban yang memerlukan perlindungan sementara selama proses hukum dan pemulihan berlangsung. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Belum optimalnya reintegrasi sekolah menunjukkan bahwa pemulihan sosial korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A belum sepenuhnya tercapai.

Tabel 3.3 Frekuensi Layanan Perlindungan Khusus UPTD PPA Kabupaten Bangkalan (2021-2024)

No.	Jenis Layanan	2021	2022	2023	2024	Total
1.	Konseling psikologis	7	9	15	12	43
2.	Pendampingan hukum	5	7	13	10	35
3.	Rujukan kesehatan	4	6	11	9	30
4.	Bantuan sosial	3	5	10	8	26
5.	Reintegrasi sekolah	2	4	9	7	22

Sumber: Data UPTD PPA Kabupaten Bangkalan Laporan Tahunan 2021-2024 Analisis Frekuensi Perlindungan Khusus

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa frekuensi seluruh jenis layanan perlindungan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, kemudian sedikit menurun pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus persetubuhan anak yang dilaporkan.

Layanan konseling psikologis selalu menjadi layanan dengan frekuensi tertinggi setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pemulihan psikologis menjadi prioritas utama UPTD PPA. Sementara itu, layanan reintegrasi sekolah memiliki frekuensi terendah, yang mengindikasikan bahwa masih banyak korban yang

memilih untuk tidak kembali bersekolah karena trauma atau tekanan lingkungan sosial.

3.2 Efektivitas Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban Persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman*. *Friedman* menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

3.2.1 Analisis Berdasarkan Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan hukum. *Friedman* menyatakan bahwa substansi hukum yang baik harus memenuhi kriteria kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi agar dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur bahwa perlindungan khusus dilakukan melalui penyebaran informasi, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merinci upaya perlindungan khusus meliputi penanganan cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan pendampingan proses peradilan.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, pelaksanaan ketentuan Pasal 59, Pasal 59A, dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berjalan optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Secara lebih spesifik, implementasi Pasal 59 di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi tiga kelemahan substansial dalam tataran substansi hukum:

Pertama, belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara spesifik mengatur standar pelayanan UPTD PPA dan mekanisme pendanaan yang memadai. Hal ini mengakibatkan adanya *legal gap* (kesenjangan hukum) antara norma undang-undang di tingkat pusat dengan pelaksanaan di tingkat daerah.

Kedua, tidak diaturnya secara tegas standar minimal kualifikasi pendamping anak korban (psikolog, konselor, pekerja sosial) dalam peraturan pelaksana. Hal ini mengakibatkan perbedaan kualitas layanan antar daerah, termasuk di Kabupaten Bangkalan.

Ketiga, ditemukan adanya tumpang tindih pengaturan (*overlapping regulation*) mengenai restitusi bagi anak korban persetubuhan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang ini mengatur mekanisme restitusi yang berbeda, namun belum ada peraturan pelaksana yang menyinkronkan ketentuan tersebut. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum teknis (*legal vacuum*) dalam pelaksanaan eksekusi restitusi,

sehingga UPTD PPA Kabupaten Bangkalan mengalami kesulitan dalam mengupayakan hak restitusi bagi anak korban persetubuhan.

Dengan demikian, secara normatif Pasal 59, Pasal 59A, dan Pasal 64 ayat (3) telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dalam perlindungan anak korban persetubuhan. Namun, efektivitas norma tersebut di Kabupaten Bangkalan masih dipengaruhi oleh lemahnya aturan pelaksana di tingkat daerah, sehingga efektivitas pelaksanaan Pasal 59 di Kabupaten Bangkalan belum optimal.

3.2.2 Analisis Berdasarkan Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mengacu pada lembaga-lembaga penegak hukum dan aparat yang bertugas mengimplementasikan hukum, termasuk jumlah personel, kualifikasi sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana prasarana. Friedman menekankan bahwa tanpa struktur yang memadai, substansi hukum yang baik pun tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, pelaksanaan ketentuan Pasal 59, Pasal 59A, dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berjalan optimal. Hal ini diakui langsung oleh Ibu Ernawati, S.E., selaku PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, yang dalam wawancara pada 15 Januari 2025 menyatakan bahwa "secara regulasi sudah terbentuk, tetapi secara struktur organisasi dan dukungan anggaran memang belum sepenuhnya ideal."⁶⁶ Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pertama,

⁶⁶ Wawancara dengan Ernawati, S.E. (PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan), Bangkalan.

keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia. UPTD PPA Kabupaten Bangkalan hanya memiliki 2 orang konselor/psikolog untuk menangani 12-15 kasus persetubuhan anak per tahun.⁶⁷ Rasio ideal menurut standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah satu psikolog untuk setiap 5 kasus aktif korban anak.⁶⁸ Dengan rata-rata 12 kasus per tahun, seharusnya UPTD PPA memiliki minimal 2-3 psikolog yang bekerja penuh.⁶⁹

Kedua, minimnya fasilitas pendukung. Berdasarkan hasil observasi, UPTD PPA Kabupaten Bangkalan belum memiliki rumah aman (*safe house*) khusus bagi anak korban yang memerlukan tempat tinggal sementara selama proses pemulihan. Padahal, Pasal 10 Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 mewajibkan UPTD PPA menyediakan ruang pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah bagi korban.⁷⁰

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, dari 12 korban pada tahun 2024, sebanyak 2 korban (16,7%) tidak mendapatkan pendampingan hukum karena keluarga memilih penyelesaian secara kekeluargaan melalui praktik kawin gantung, dan 3 korban (25%) menolak pemeriksaan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum mampu mengatasi kendala yang muncul dari faktor eksternal.

⁶⁷ Data UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, Laporan Tahunan 2024.

⁶⁸ Standar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rasio Psikolog dan Kasus Aktif Korban Anak.

⁶⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: KemenPPPA, 2022, hlm. 15.

⁷⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 10.

Dari sisi struktur hukum, efektivitas pelaksanaan Pasal 59 oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan belum optimal karena keterbatasan SDM, fasilitas, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

3.2.3 Analisis Berdasarkan Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum merupakan komponen yang paling sulit diubah karena berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar.

Di Kabupaten Bangkalan, terdapat tiga faktor budaya hukum lokal yang sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan anak korban persetubuhan, yaitu *ghirah*, *kawin gantung*, dan pengaruh tokoh agama (*lora*).

a. *Ghirah* (Kehormatan Keluarga)

Ghirah merupakan konsep kehormatan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Madura. Istilah ini merujuk pada rasa malu, harga diri, dan martabat keluarga yang harus dilindungi. Akibatnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutup-tutupi daripada diproses secara hukum.

Stigma sosial menyebabkan banyak korban dan keluarganya memilih untuk tidak melaporkan kasus yang menimpa mereka karena takut mendapat "cap malu" dari lingkungan sosialnya.⁷¹ Fenomena ini menjelaskan mengapa pada tahun 2019 tidak ada kasus persetubuhan anak yang dilaporkan sama sekali (Tabel 3.1). Bukan

⁷¹ Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan," *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 236-237.

berarti tidak ada kasus, tetapi masyarakat memilih untuk menyelesaikannya secara internal karena takut aib keluarga tersebar luas.

b. Kawin Gantung

Kawin gantung atau *kawin lari* adalah praktik pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga secara penuh, seringkali dimanfaatkan sebagai cara untuk "menyelesaikan" kasus persetubuhan anak di luar pengadilan. Dalam praktik ini, pelaku menikahi korban untuk menghindari tuntutan pidana. Keluarga korban sering menyetujui solusi ini karena dianggap lebih "melindungi kehormatan" keluarga dibandingkan membawa kasus ke pengadilan.

Praktik penyelesaian kasus melalui kawin gantung pada dasarnya bertentangan dengan semangat perlindungan khusus dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 karena menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan secara menyeluruh.

Praktik kawin gantung ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena menghalalkan kejahatan seksual terhadap anak dan mengorbankan masa depan korban.

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, dari 12 kasus pada tahun 2024, sebanyak 2 kasus (16,7%) tidak mendapatkan pendampingan hukum karena keluarga korban memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui kawin gantung.³⁸ Ini menunjukkan bahwa praktik kawin gantung masih menjadi hambatan serius dalam efektivitas perlindungan anak di Kabupaten Bangkalan.

c. Pengaruh Tokoh Agama

Selain *ghirah* dan *kawin gantung*, dominasi tokoh agama (*lora*) dalam pengambilan keputusan masyarakat juga mempengaruhi budaya hukum. Di Bangkalan, *lora* memiliki otoritas moral yang sangat tinggi. Masyarakat cenderung mengikuti fatwa atau pendapat *lora* dalam menyelesaikan masalah sosial, termasuk kasus kekerasan seksual.

Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum *lora* asal Bangkalan yang saat ini diproses oleh Polda Jawa Timur menunjukkan bahwa tidak ada institusi yang kebal dari potensi kejahatan ini, dan penegakan hukum terhadap tokoh agama masih menghadapi tantangan karena pengaruh mereka yang kuat di masyarakat.

Tabel 3.4 Faktor Budaya Hukum yang Menghambat Efektivitas Perlindungan di Kabupaten Bangkalan

No.	Faktor Budaya Hukum	Dampak Terhadap Efektivitas	Data Pendukung
1.	<i>Ghirah</i> (Kehormatan Keluarga)	Banyak kasus tidak dilaporkan (fenomena <i>gunung es</i>)	Tahun 2019: 0 laporan kasus
2.	<i>Kawin gantung</i>	Kasus "selesai" tanpa proses hukum, korban tidak mendapat keadilan	2 kasus (16,7%) tidak mendapat pendampingan hukum
3.	Otoritas <i>lora</i> (tokoh agama)	Masyarakat cenderung mengikuti solusi non-hukum	Kasus oknum <i>lora</i> diproses Polda Jatim
4.	Rendahnya kesadaran hukum	Masyarakat tidak mengetahui hak korban dan prosedur pelaporan	Minimnya laporan kasus sebelum 2021
5.	Budaya patriarki	Suara dan hak korban perempuan terabaikan	Mayoritas korban (100% tahun 2024) adalah perempuan

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan data wawancara, observasi, dan

dokumentasi, 2026

Dari sisi budaya hukum, efektivitas pelaksanaan Pasal 59 di Kabupaten Bangkalan sangat terhambat oleh nilai-nilai budaya lokal yang tidak mendukung penegakan hukum. Ghirah menyebabkan *underreporting*, kawin gantung menghalalkan kejahatan seksual, dan dominasi *lora* mengarahkan masyarakat pada solusi non-hukum. Ketiga faktor ini merupakan tantangan terbesar yang harus diatasi agar perlindungan anak korban persetubuhan dapat berjalan efektif di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum terlaksana secara optimal. Meskipun UPTD PPA telah memberikan layanan berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum, masih ditemukan berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.

Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut meliputi aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Pada aspek budaya hukum, masih terdapat masyarakat yang enggan melaporkan kasus karena rasa malu dan takut terhadap stigma sosial. Akibatnya, tujuan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Bangkalan.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan khusus oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan belum berjalan secara efektif. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan kelemahan pada tiga komponen: (a) substansi hukum, yaitu belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang standar pelayanan UPTD PPA serta tumpang tindih pengaturan restitusi; (b) struktur hukum, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (hanya 2 psikolog untuk 12-15 kasus per tahun) dan belum tersedianya rumah aman (*safe house*); (c) budaya hukum, yaitu nilai *ghirah* dan praktik *kawin gantung* yang menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar hukum.
2. Kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan terdiri atas kendala struktural berupa keterbatasan dana dan sumber daya manusia (minimnya psikolog dan konselor hukum), serta kendala kultural berupa budaya *ghirah* (kehormatan keluarga), penyelesaian kasus melalui *kawin gantung*, dan intervensi patronase tokoh agama (*lora*) yang cenderung mengarahkan masyarakat pada solusi non-hukum.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan wajib menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Anak dan mengesahkan anggaran pembangunan rumah aman (*safe house*) pada APBD perubahan.

2. Kepada UPTD PPA Kabupaten Bangkalan

UPTD PPA Kabupaten Bangkalan wajib melakukan rekrutmen tenaga ahli psikolog kontraktual dan mengadakan "*roadshow*" penyuluhan hukum ke asosiasi pesantren dan tokoh agama (*lora*).

3. Kepada Masyarakat Kabupaten Bangkalan

Masyarakat Kabupaten Bangkalan diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian melaporkan kasus persetubuhan anak kepada pihak berwenang, serta menolak praktik *kawin gantung* sebagai penyelesaian kasus.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian komparatif antar kabupaten di Pulau Madura serta mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marlina. *Pengantar Hukum Pidana Anak*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*. Surakarta: UM Surakarta Press, 2018.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Anggraini, Dian. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 345-362.
- Astuti, Dinar, Hasnawi Haris, Herman, dan Najamuddin. "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum* (2024): 325-335.
- Fadli, Moh. "Efektivitas Layanan UPTD PPA Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 1 (2022): 55-72.
- Hidayat, Nur. "Implementasi Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 478-498.
- Kharisma. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan." *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 230-245.
- Muharomah, Prima Rizky Aishah, dan Yana Indawati. "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1-15.
- Pertiwi, Diah. "Kendala UPTD PPA dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 8, no. 4 (2021): 1-15.
- Putra, I Made Sila Arta, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 12 (2025): 2900-2915.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

LAMPIRAN

IDENTITAS DAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

1. Identitas Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Ernawati, S.E.	PLT Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan
2.	Rezeki Ayu Widia, S.Psi.	Penata Layanan Operasional sekaligus Konselor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan

2. Hasil Wawancara

a. Ernawati, S.E. PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ernawati, S.E. menjelaskan bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan, termasuk anak korban persetubuhan. UPTD PPA bertugas memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta rujukan kepada layanan kesehatan apabila diperlukan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Meskipun demikian, UPTD PPA Kabupaten Bangkalan tetap berupaya memberikan pelayanan yang optimal melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah.

Menurut beliau, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan di Kabupaten Bangkalan.

b. Rezeki Ayu Widia, S.Psi. Penata Layanan Operasional/Konselor UPTD PPA Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Rezeki Ayu Widia, S.Psi. menjelaskan bahwa UPTD PPA Kabupaten Bangkalan memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban persetubuhan sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan korban. Pendampingan dilakukan melalui asesmen awal, konseling psikologis, pemantauan kondisi korban, serta koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait.

Beliau menjelaskan bahwa selama menjalankan tugas sebagai konselor, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan, antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak, adanya stigma sosial terhadap korban, serta budaya masyarakat yang

menganggap kasus tersebut sebagai aib keluarga sehingga cenderung diselesaikan secara tertutup.

Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga konselor menyebabkan beban kerja menjadi cukup tinggi mengingat seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang masuk harus ditangani secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penambahan tenaga konselor serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban persetubuhan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

c. Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ernawati, S.E. (PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan) di Kantor UPTD PPA.



Gambar 2: Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi. (Konselor UPTD PPA Kabupaten Bangkalan) di Kantor UPTD PPA.



Gambar 3: Suasana ruang konseling UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.



BIODATA PENULIS

Nama	: Christina Tabita Sitanggang
Tempat, Tanggal Lahir	: Panipahan, 22 Agustus 2003
Alamat	: Saribulawan

Nama Orang Tua : Hestina Sirait
Alamat Orang Tua : Saribulawan
Nomor Telepon : 082273885218
Email : tabitasitanggang313@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|--------|---------------------------------|--------------------|
| 1. SD | : SD Negeri 091443 | Lulus Tahun : 2015 |
| 2. SMP | : SMP Negeri 2 Dolok Panribuan | Lulus Tahun : 2018 |
| 3. SMA | : SMA Negeri 1 Dolok Panribuan | Lulus Tahun : 2021 |
| 4. S-1 | : Universitas Trunodjoyo Madura | Lulus Tahun : 2026 |